

LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021**



Disusun Oleh :

Kiki Mei Melinda

NIM : 31401800085

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN

AGUNG SEMARANG 2021

HALAMAN JUDUL

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021

Laporan ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan mencapai derajat Sarjana

Program Studi S1 Akuntansi



Disusun Oleh :

Kiki Mei Melinda

NIM : 31401800085

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG SEMARANG 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAKHOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
PEMALANG 2016-2021

Disusun Oleh:

Kiki Mei Melinda

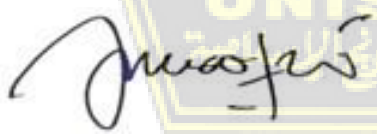
NIM : 31401800085

Laporan Akhir Magang ini telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Magang Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Kepala Sub Bagian Umum

Dosen Pembimbing

Kepegawaian



Martinah, S,S

Dr. Sri Anik, SE, M., Si

NIP. 19681031 199803 2 002

NIDN. 0604086802

HALAMAN PERSETUJUAN
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN PAJAKHOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
PEMALANG 2016-2021

Disusun Oleh:

Kiki Mei Melinda

NIM : 31401800085

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal

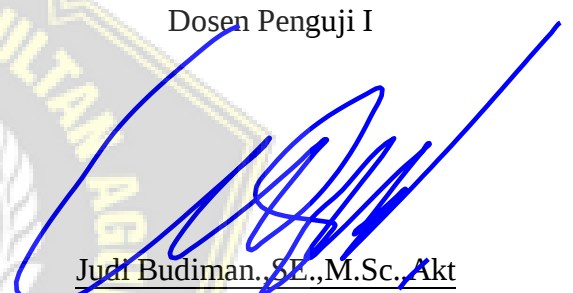
Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing
Lapangan



Dr. Sri Anik, SE., M., Si
NIDN. 0604086802

Dosen Penguji I



Judi Budiman., SE., M.Sc., Akt
NIDN.0605017202

Dosen Penguji II



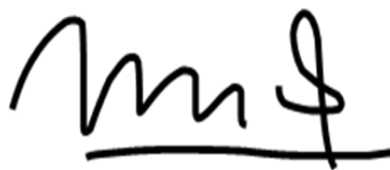
sri
sulistyowati

Sri Sulistyowati, SE., M. Si
NIDN.0617057602

2022.02.25
09:20:37
+07'00'

Laporan Magang ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Mengetahui



Dr. Dra. Winarsih, SE., M. Si

NIK. 211415029

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Mei Melinda

Nim : 31401800085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Magang MBKM yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang 2016-2021’** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara tidak sesuai etika dan tradisi keilmuan. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya sendiri bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 27 Agustus 2022



Kiki Mei Melinda
NIM.3140180005

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Mei Melinda

Nim : 31401800085

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jl.Sarpotoko Desa Asemdayong Dusun Pandanwangi RT 52 RW 11
Kec.Taman, Kab. Pemalang

Np Hp/Email : 082327244565/kikimeimelinda13@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa laporan magang MBKM yang berjudul: “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021” dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan di publikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudia hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Agustus 2022



Kiki Mei Melinda
NIM. 31401800085

HALAM PERSEMBAHAN DAN MOTTO

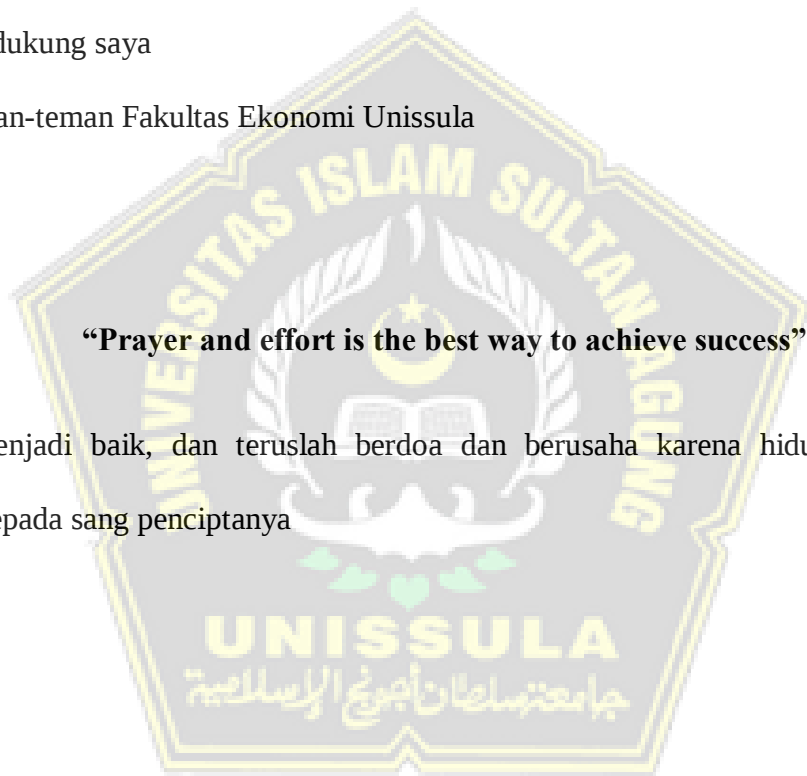
PERSEMBAHAN :

- Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur atas ilmu yang telah diberikan
- Kedua orang tua saya yang mana selalu sayangi dan cintai sepenuh hati dan selalu jadi penyemangat saya
- Dan untuk kakak-kakak saya, yang selalu menjadi teladan bagi saya dan selalu mendukung saya
- Teman-teman Fakultas Ekonomi Unissula

MOTTO

“Prayer and effort is the best way to achieve success”

Teruslah menjadi baik, dan teruslah berdoa dan berusaha karena hidup di dunia perlu mendekat kepada sang penciptanya



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamah, aamiin.

Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga Alhamdulillah dapat menyelesaikan Magang kerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang serta Laporan Akhir Magang ini dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021”**.

Laporan Akhir Magang ini disusun sebagai hasil akhir pelaksanaan Magang di Badan Pengelola Pendapatan yang dilaksanakan selama tiga bulan, dari tanggal 01 April – 30 Juni 2021. Magang ini dilaksanakan dalam rangka Merdeka Belajar – kampus Merdeka (MB-KM) dan bertujuan untuk memperoleh pengalaman kerja dan pengetahuan yang lebih luas di lapangan serta mengetahui penerapan teori yang diperoleh pada saat kuliah dengan dunia kerja. Banyak sekali bantuan dan bimbingan yang saya dapatkan selama mengikuti Magang di BAPENDA hingga menyelesaikan laporan magang ini. Dengan rasa hormat, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Keluarga tercinta untuk setiap tetes kasih sayang, bimbingan, doa dan restu yang tidak pernah putus.

3. Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr.Sri Anik,SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah membimbing serta memberikan ilmu kepada penulis
6. Bapak Bejo Suwarno, S,IP selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Ibu Martinah,S,ST kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Dosen Supervisor yang telah membimbing dan memberikan saran dan masukan serta membantu selama pelaksanaan kerja praktek di Badan Pengelolaan Pendapatan daerah.
8. Bapak dan Ibu pegawai yang telah membimbing serta memberikan ilmu dan kerahmahannya selama pelaksanaan kerja praktek di Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
9. Seluruh Civitas Akademi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Dan seluruh teman-teman saya yang telah membantu menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan Laporan Akhir Magang ini berkat dukungan dan tuntunan Allah Subhannahu wa Ta'ala dan tidak lepas dari bantuan semua pihak. Akan keterbatasan dan kelemahan ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka penulis

mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi penulis sendiri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemalang, 21 Juni 2021



Kiki Mei Melinda

DAFTAR ISI

Contents

LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEMALANG 2016-2021	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAM PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan Magang	4
Sistematika Laporan	5
BAB II	6
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG	6
2.1 Profil Organisasi Tempat Magang	6
2.1.3 Visi, Misi dan Tujuan Instansi	14
2.1.4 Sejarah Bappenda	15
2.2 Aktivitas Magang	16
BAB III	17
IDENTIFIKASI MASALAH	17
3.1 Teknik Analisis data	17
3.1.1 Uji Analisis Deskriptif	18
3.1.2 Uji Asumsi Klasik	18
3.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda	21
3.1.4 Uji t (secara parsial)	21
3.1.5 Uji Koefisien Determinasi	22

BAB VI.....	22
KAJIAN PUSTAKA.....	22
4.1 Pengertian Pajak	22
4.1.1 Pengertian pajak daerah	23
4.1.2 Pengertian Pajak Hotel.....	24
4.1.3 Pajak Hiburan.....	25
Fungsi Pajak.....	29
Kerangka Pemikiran	31
Pengembangan Hipotesis.....	32
BAB V.....	33
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	33
5.1 Analisis.....	33
5.1.1 Explanatory Research	33
5.1.2 Populasi Dan Sampel	34
5.1.3 Sumber dan Jenis Data.....	35
5.1.4 Operasional Variabel	35
5.5 Teknik Analisa	35
5.2 Pembahasan	36
5.2.1 Statistik Deskriptif	36
BAB VI.....	48
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	48
6.1 Kesimpulan	48
6.2 Rekomendasi	49
6.2.1 Bagi Akademis	49
6.2.2 Bagi BAPPENDA Kabupaten Pematang	49
BAB VII.....	51
REFLEKSI DIRI	51
7.1 Hal positif yang diterima selama perkuliahan dan relevan ditempat magang	51
7.2 Manfaat magang terhadap pengembangan softskill dan kekurangan softskill.....	51
7.3 Manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kognitif	52
7.4 Kunci Sukses Bekerja.....	53
7.5 Rencana pengembangan diri.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN GAMBAR	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Pemalang Tahun 2016-2021	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Pemalang Tahun 2016-2021	4
Tabel 5.1 Statistik Deskriptif	25
Tabel 5.2 Uji Normalitas	27
Tabel 5.3 Uji Heteroskedastisitas	28
Tabel 5.6 Uji Autokorelasi.....	29
Tabel 5.7 Uji Multikolinearitas.....	29
Tabel 5. Regresi Linear Berganda.....	30
Tabel 5.9 Uji Koefisien Determinasi	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang	7
Gambar 3 Kerangka Pemikiran	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Magang	52
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian	53
Lampiran 3 Logbook bulan April - Juni	54
Lampiran 4 Dokumen Magang.....	63
Lampiran 5 Dokumen Magang.....	64
Lampiran 6 Dokumen Magang.....	65
Lampiran 7 Dokumen Magang.....	66
Lampiran 8 Dokumen Magang.....	67
Lampiran 9 Dokumen Magang.....	68
Lampiran 10 Lampiran Daftar Hadir Magang bulan April - Juni.....	69
Lampiran 11 Surat Ijin Sakit	75
Lampiran 12 Hard Skill Penilaian dari Dosen Supervisor	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua peraturan tentang otonomi daerah berlaku di Indonesia. Otonomi daerah sendiri berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan daerahnya sendiri, namun tetap mengandalkan peraturan perundang-undangan. Agar pemerintah daerah dapat mengelola bisnis daerahnya sendiri, mereka perlu mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan daerahnya secara efektif dan efisien. (faisal,2010) dalam (Hanum & Wibowo, 2019)

Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan daerah dapat diperoleh melalui pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan sumber-sumber daerah lain yang sah. Retribusi daerah, retribusi daerah, penerimaan dari perusahaan daerah, penerimaan instansi, serta penerimaan lain yang termasuk dalam PAD yang berlaku, merupakan penerimaan daerah yang sah dan merupakan sumber penerimaan PAD. Besaran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat ditentukan oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan dan diubah menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan kedua komponen tersebut. (Siahaan,2010) dalam (Yulia, 2020).

Pemerintah daerah membentuk kewenangan kepala daerah melalui pemungutan pajak daerah. Otonomi daerah didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah dituntut untuk pandai-pandai mengidentifikasi sumber pendapatan daerah yang dapat mendorong pertumbuhan daerah dan menutup pengeluaran daerah. Sesuai dengan

Pasal 285 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah pembayaran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan yang dipaksakan oleh undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada dua kategori pajak daerah: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Di setiap wilayah Indonesia, pajak kabupaten/kota memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pajak hotel dan pajak hiburan merupakan bentuk pajak daerah yang potensinya berkembang seiring dengan rencana pembangunan daerah yang lebih memperhatikan komponen pendukungnya, terutama industri jasa dan pariwisata. Jenis-jenis pajak yang disebutkan di atas merupakan kemungkinan kehadirannya dalam pertumbuhan daerah. Salah satu kebijakan dan taktik yang efektif digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah menghitung potensi pendapatan daerah. (PAD) (Candra, 2015) dalam (Bahmid et al., 2018).

Pajak Hiburan dan Pajak Hotel merupakan dua pungutan yang memiliki potensi cukup tinggi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel dan meliputi semua persewaan hotel, sedangkan pajak hiburan dibebankan pada setiap entitas yang menyediakan hiburan gratis.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di wilayah utara provinsi Jawa Tengah. Posisinya menguntungkan karena dekat dengan pusat perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Karena pantai, hutan, dan pegunungan Pemalang, wilayah ini memiliki potensi wisata yang cukup besar. Budaya Pemalang juga dapat menjadi faktor penting dalam menarik lebih banyak wisatawan.

Tempat wisata dan tempat hiburan kota Pemalang merupakan salah satu pilar industri pariwisata, yang menarik wisatawan ke kota. Keadaan ini dapat berkontribusi pada peningkatan substansial dalam pendapatan hotel, losmen, dan tempat hiburan, sehingga

meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan kota (PAD). Selain itu, beberapa bisnis telah membangun hotel dan tempat hiburan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah hotel dan tempat hiburan di Kota Pemalang setiap tahunnya. Pajak hotel dan pajak hiburan ini merupakan pendapatan di sektor pajak daerah kota Pemalang dan merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Berikut adalah penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Pemalang.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Pemalang Tahun 2016-2021

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
2016	260.000.000	308.953.100	118,83%
2017	310.000.000	374.277.400	120.73%
2018	350.000.000	503.123.200	143.75%
2019	350.000.000	525.118.500	150.03%
2020	497.000.000	500.106.850	100.63%
2021	600.000.000	517.637.200	86,27%

Hak cipta : Badaan pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten pemalang 2016-2021

Bagan 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel Kota Pemalang Tahun 2016 sebesar Rp. 308.953.100 melampaui target dan tahun 2017 sebesar Rp. 374.277.400 mengalami peningkatan dan tahun 2018 mengalami peningkatan Rp. 503.123.200 tahun 2019 mengalami peningkatan Rp. 525.118.500 dan ditahun 2020 mengalami penurunan Rp.500.106.850 tetapi melampaui target tahun 2021 mengalami penurunan Rp. 517.637.200dan tidak melampaui target. Berdasarkan Laporan Target dan Realisasi Anggaran pajak Hotel Kabupaten Pemalang setiap Tahun mengalami peningkatan dan penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Pemalang Tahun 2016-2021

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel(Rp)	Realisasi PajakHotel (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
2016	100.000.000	180.593.118	180.59%
2017	200.000.000	341.475.511	170.74%
2018	270.000.000	368.842.557	136.61%
2019	270.000.000	356.833.209	132.16%
2020	201.000.000	180.748.275	89.92%
2021	370.000.000	131.434.227	35,52%

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang 2016- 2021

Bagan 1.2 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan Kota Pemalang Tahun 2016 sebesar Rp.180.593.118 melampaui target dan tahun 2017 sebesar Rp.341.475.511 mengalami peningkatan dan tahun 2018 mengalami peningkatan Rp.368.842.557 tahun 2019 mengalami penurunan Rp.356.833.209 tetapi melampaui target tahun 2020 mengalami penurunan Rp.180.748.275 dan tidak mencapai target tahun 2021 mengalami penurunan Rp.131.434.227 dan tidak mencapai target. Berdasarkan Laporan Target dan Realisasi Anggaran pajak Hiburan Kabupaten Pemalang setiap Tahun mengalami peningkatan dan penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Penulis ingin mengkaji lebih dalam pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan daerah, dan mengetahui pengaruh gabungan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti mengambil judul: “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2020”.

1.2 Tujuan Magang

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kuliah Kerja Magang di Bapenda Kabupaten

Pemalang adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme apa yang digunakan di BAPENDA Kabupaten Pemalang dalam melakukan pelayanan pajak daerah.
2. Mahasiswa dapat menerapkan mata kuliah yang diperoleh di kampus ke dalam dunia kerja
3. Mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam diri mahasiswa.
4. Mahasiswa jadi menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan didalam dunia kerja
5. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pemalang.

1.3 Sistematika Laporan

Laporan akhir magang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang tujuan magang dan sistematika laporan

BAB II : PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Bab ini memaparkan organisasi Instusi/perusahaan tempat magang, struktur organisasi dan kepegawaian, visi dan misi Bapenda, sejarah Bapenda serta aktivitas magang.

BAB III : IDENTIFIKASI MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang upaya – upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan pajak hotel dan pajak hiburan Kota Pemalang.

BAB IV : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan lebih detail mengenai permasalahan yang diangkat yaitu definisi pajak, fungsi pajak daerah.

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis dan pembahasan sesuai masalah dalam penelitian tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang kembali memicu pada BAB V hal - hal yang perlu diperbaiki instansi tempat magang atau program studi mengenai keterbatasan pada saat mengikuti magang.

BAB VII : REFLEKSI DIRI

Bab ini memberikan penjelasan mengenai relevannya antara yang didapat di perkuliahan dengan di pekerjaan, manfaat magang untuk pengembangan softskill, memahami kunci sukses dan cara menutupi kekurangan dalam bekerja, dan rencana kedepannya dalam melanjutkan karir

BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi Tempat Magang

2.1.1 Profil Organisasi Institusi/Perusahaan Tempat Magang



Gambar 1 Logo Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Berikut profil singkat dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang :

Nama Perusahaan : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Alamat Perusahaan : Jl.Suro Hadikusumo No.1 Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312

Telepon : (0284) 321244

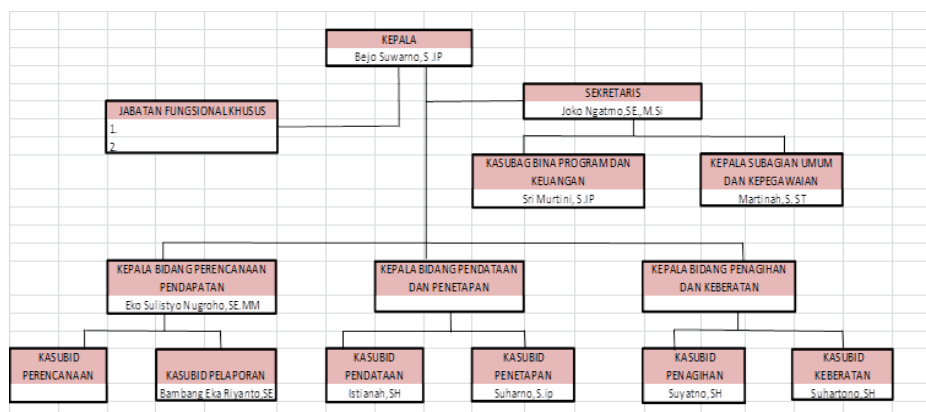
Email : bapenda@pemalangkab.go.id

Website : <https://bapenda.pemalangkab.go.id>

Tanggal berdiri : 17 oktober 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016



2.1.2 Struktur Organisasi dan Kepegawaian



Gambar 2 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang

Sebagaimana Gambar diatas, setiap unsur dari organisasi Bapenda Kabupaten

Pemalang memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 mengenai paparan Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

A. Kepala Bapenda

Kepala Bapenda memegang penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Memutuskan Rencana Strategi (Ranstra) dan Rencana Kerja (Renja) Memanfaatkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. Menyimpulkan ajuan Rencana Kerja dan Anggran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
3. Menyusun rencana prosedur teknis pengelolaan pendapatan daerah yang sejalan dengan agenda serta aktivitas pengelolaan pendapatan daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah
4. Memimpin rencana prosedur teknis pengelolaan pendapatan daerah yang sejalan dengan agenda serta aktivitas pengelolaan pendapatan daerah, sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
5. Menentukan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lalu menindaklanjuti permohonan keberatan atas besaran ketetapan pajak oleh wajib pajak sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah sebagai dasar pengenaan pajak daerah;
6. Mengklasifikasikan pelaksanaan tugas Bapenda dengan instansi atau pihak terkait sesuai dengan program kerja agar target kerja tercapai sesuai rencana;
7. Merumuskan perubahan lokasi kegiatan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah serta kemajuan teknologi demi memajukan kapasitas pelayanan publik;

8. Menitik beratkan pada penyediaan dan pelayanan informasi publik terkait dengan penunjang kegiatan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan berdasarkan hasil analisis dan/atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas praktik kerja dan peningkatan derajat pelayanan publik. disediakan;
9. Memfokuskan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penopang kegiatan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah serupa indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rencana mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
10. Mencermati bagaimana arah untuk mendukung tindakan pemerintah di bidang pengelolaan pendapatan daerah melalui rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja benar-benar diwujudkan;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas penunjang kegiatan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan data dan analisis sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Laporan-laporan tersebut harus disusun atas dasar informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

B. Sekretaris Bapenda

Sekretaris Bapenda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan rencana dan aktivitas kesekretariatan sesuai dengan dokumentasi perencanaan sebagai bahan penyesunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. pengorganisasian usulan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penunjang urusan bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan, Renstra dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

3. Merancang kebijakan kesekretariatan yang konsisten dengan pedoman praktik program dan misi;
4. Organisasi program dan kegiatan subbagian Bina Program dan keuangan serta Subbagian Umum dan kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Sinkronisasi pengadaan dan pelayanan informasi publik dan seluruh bidang/subbidang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutahiran informasi publik;
6. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian intern kegiatan;
7. Menjajarkan rancangan perubahan kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis guna efektifitas pengoperasian pekerjaan dan menaikkan kapasitas pelayanan publik;
8. Mengkoordinasikan rencana perubahan dan penerapan tugas bidang- bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
9. Mengevaluasi pengoperasian rencana dan aktivitas kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. Mengimplementasikan kewajiban kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan melalui tugas dan fungsi dalam rencana tertib pelaksanaan tugas.

C. Bidang Perencanaan Pendapatan

Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Perencanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan pendapatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
2. Rancangan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjang kegiatan pelayanan public;
4. Mengkoordinasikan kegiatan perhitungan potensi pendapatan daerah dengan unit teknis sesuai prosedur dan teknik perhitungan Sebagai dasar pencapaian target pendapatan daerah masing-masing unit teknis;
5. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pendapatan daerah sesuai hasil perhitungan sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
6. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang peraturan pajak dan retribusi daerah guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
7. Menyusun laporan piutang pajak daerah akhir tahun sesuai dengan prosedur perhitungan saldo piutang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. Menyusun rancangan inivasi Bidang Perencanaan Pendapatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendaptan sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka

perbaikan kinerja;

11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perencanaan Pendapatan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dret pokok dan fungsi menyusun program kerja dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

D. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai urusan tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjang kegiatan pelayanan public;
4. Menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah guna menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak;
5. Memverifikasi konsep nota perhitungan pajak terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk semua jenis pajak sebagai dasar pengenaan besarnya pajak daerah;
6. Menyusun rancangan inovasi Bidang Pendataan dan Penetapan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public;

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan dan Penetapan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi menyusun program kerja dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

E. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan keberatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusun dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. Merancang kebijakan Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan keberatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan public;
4. Penyelenggaraan kegiatan lelang sewa tanah untuk dana pendidikan/beasiswa milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
5. Memverifikasi laporan piutang pajak daerah dan Surat Tagihan Pajak daerah (STPD) secara berkala sebagai dasar untuk pelaksanaan penagihan;
6. Melakukan verifikasi konsep laporan pengajuan permohonan angsuran retribusi dan keberatan dari wajib pajak dengan meneliti data dukung sebagai

- dasar pengambilan keputusan;
7. Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak daerah;
 8. Menyusun rancangan inovasi Bidang Perencanaan Pendapatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan public;
 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

2.1.3 Visi, Misi dan Tujuan Instansi

Visi Instansi

Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

“Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Yang Transparan, Amanah dan Profesional”

Misi Instansi

Misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

1. Meningkatkan Transparansi, Inovasi dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan Sinergi Seluruh Stakeholder Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Meningkatkan Akurasi Basis Data dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

4. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di Bidang Pendapatan Asli Daerah;
5. Menciptakan Layanan Pemungutan Pajak yang Transparan, Akuntabel, Mudah, Sederhana dan Ramah.

2.1.4 Sejarah Bappenda

Kabupaten Pemalang membentuk Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, yang menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan diterbitkan pada 23 Agustus 2016. Aturan tersebut mengatur infrastruktur daerah tipe B yang memberikan bantuan untuk sektor keuangan pemerintah.

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2016.

Ketentuan Bupati ini menyebutkan bahwa Bapenda merupakan unsur penegak yang mendukung pengelolaan pendapatan daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Bapenda terdiri dari seorang Kepala Badan, 1 Sekretaris, dan 3 Kepala Bagian yaitu: (1) Kepala Bagian Perencanaan Pendapatan, (2) Kepala Bagian Pengumpulan dan Penetapan Data, dan (3) Kepala Bagian Pengumpulan dan Keberatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kabupaten Pemalang dianggap tidak berlaku lagi. Fungsi pengelolaan pendapatan yang dulunya berada dalam satu kantor yaitu Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), mengalami transformasi yang signifikan menjadi lembaga tersendiri sebagai perangkat daerah dalam bentuk Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pada tanggal 2 Januari 2017 sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ditandai dengan pelantikan pejabat struktural di daerah Kabupaten Pemalang sebagai pelaksanaan peraturan daerah.

2.2 Aktivitas Magang

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 01 April sampai 30 Juni 2021. Adanya jadwal masuk setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 07.30 sampai 16.00 WIB dan hari Jumat mulai pukul 07.30 sampai 14.00 WIB

Selama kegiatan magang berlangsung, penulis mengetahui secara umum pajak daerah dan mengetahui secara umum sejarah perusahaan. Mahasiswa juga ikut serta dalam ilmu praktek secara nyata pada Subagian Pendataan dan Penetapan dan Subagian Umum dan Kepegawaian.

Subagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Sekertariat meliputi kegiatan anggaran gaji pegawai dan kas pengeluaran, menerima dan menulis surat masuk, keluar dan undangan, membayar pajak ke kpp pratama pekalongan.

Subagian Pendataan dan Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendataan dan penetapan meliputi kegiatan pelayanan pendaftaran dan pendataan wp, memverifikasi SKPD dan SPTPD

Adapun kerja selama magang di BAPENDA Kabupaten Pemalang yaitu :

1. Mengarsipkan surat setoran pajak per bulan.
2. Membuat daftar espekdisi pengajuan SPP dan SPM.
3. Memberi stempel paraf hirarki pada surat pertanggungjawaban pengajuan SPM dan pengesahan SPJ.

4. Menulis dan menerima surat masuk, keluar dan undangan.
5. Menyusun SPP (surat setoran pajak) ke KPP Pratama Pekalongan.
6. Mengetik BKU (Buku Kas Pengeluaran).
7. Membayar pajak ke Bank Jateng.
8. Memberi stempel paraf hirarki pada dokumen SPM dan surat pengantar per bidang dan pada surat pertanggungjawaban pengajuan SPM dan GU.
9. Penataan berkas telat bayar pajak BPHTB.
10. Pelayanan pajak untuk WP melalui online dan offline.
11. Membantu merekap berkas laporan bulanan PPAT.
12. Mengecek dan mengarsipkan data STPD dan SKPD pada pajak Restoran, Parkir, Hotel, Reklame, Air Tanah, Walet, Hiburan, Pabrik dan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021.
13. Mengecek data PBB yang akan diambil oleh WP.
14. Membantu pelayanan tamu dalam meminta stiker Pajak Reklame Insendensial untuk perijinan.

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat menyimpulkan pokok masalah yang dihadapi kantor Bapenda adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak hotel dan pajak hiburan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang tahun 2016-2020?
2. Bagaimana upaya Bapenda untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel di Kota Pemalang?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Bapenda dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel di Kota Pemalang?

3.1 Teknik Analisis data

Menurut (Sugiyono,2015) teknik analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta mempersingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Analisis data digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linear berganda yaitu uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui Variabel (X1) Pajak Hiburan (X2) Pajak Hotel terhadap variabel (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Teknik analisis ini menggunakan SPSS 25 dengan metode analisisnya adalah analisis Regresi Linier Berganda, uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji t, uji koefisien determinasi.

3.1.1 Uji Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2011).

Hasil penelitian pada BAPENDA “Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah” di Kabupaten Pematang Jaya dengan observasi secara langsung, Pajak Hiburan (X1), Pajak Hotel (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) “Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dari hasil penelitian diperoleh skor rata-rata (mean), standar deviasi, minimum dan maksimal. Berikut table hasil analisis dengan program aplikasi menggunakan bantuan Program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25.

3.1.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menyatakan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.1.2.1 Uji normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji statistik yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Menurut Ghazali (2018), uji normalitas menguji apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi

normal dalam model regresi. Uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai sisa mengikuti distribusi normal, terlepas dari apakah analisis grafis dan uji statistik mendukung asumsi ini. Menurut (Ghozali, 2018), alpha (α) merupakan batas kesalahan tertinggi yang dijadikan tolak ukur oleh para akademisi. Peneliti menetapkan alpha sebesar 5% atau 0,05 dengan ketentuan jika tingkat signifikansi melebihi 0,05 maka data berdistribusi normal.. Cara uji normalitas dengan SPSS dapat dilakukan dengan uji Shapiro wilk, lilliefors, dan Kolmogorov smirnov. dalam penelitian ini uji yang digunakan uji statistik dengan Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah :

- Jika signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- Jika signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.1.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji untuk memastikan apakah di dalam model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di dalam model regresi. Interkorelasi dapat dilihat dengan nilai variabel bebas, nilai VIF dan Tolerance, nilai Eigenvalue dan Condition Index, serta nilai standar error koefisien beta atau koefisien regresi parsial.

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berkorelasi. Jika tidak ada hubungan antara variabel independen, model regresi dianggap efektif. Nilai toleransi dan lawannya, Variance Inflation Factor, dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas (VIF). Ada multikolinearitas dalam data jika nilai yang umumnya digunakan untuk menandakan $VIF > 10$ menunjukkan multikolinearitas. (Ghozali, 2018).

3.1.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah studi statistik yang menentukan hubungan antara variabel dalam model prediksi dan perubahan waktu. Jika asumsi autokorelasi dibuat

dalam model prediksi, maka nilai gangguan tidak lagi berpasangan pada pengamatan independen tetapi pada pengamatan autokorelasi berpasangan.

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menentukan apakah confounding error pada periode t dan confounding error pada periode $t-1$ berkorelasi dalam model regresi linier (sebelumnya).

Hasil autokorelasi dari hubungan antara pengamatan berturut-turut sepanjang waktu. Hal ini sering terlihat pada data deret waktu, karena beberapa sampel atau pengamatan sering kali dipengaruhi oleh pengamatan sebelumnya. Cara menggunakan uji Durbin–Watson untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi (uji DW) (Ghozali, 2018).

Uji Durbin watson menghasilkan nilai yang nantinya akan dibandingkan dengan dua (2) nilai Durbin Watson Tabel, yaitu Durbin Upper (DU) dan Durbin Lower DL). Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai $DW > DU$ dan $(4-DW) > DU$ atau bisa dinotasikan juga sebagai berikut: $(4-DW) > DU < DW$. Untuk menentukan autokorelasi negatif atau positif.

3.1.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah residual dari model regresi linier memiliki varians yang tidak sama di semua data. Uji ini dikenal sebagai uji ketidaksamaan varians. Ketika bekerja dengan regresi linier, perlu untuk melakukan tes ini, yang termasuk dalam kelompok uji asumsi kanonik. Dalam hal asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, model regresi dianggap tidak layak digunakan sebagai metode peramalan.

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menentukan apakah residual suatu pengamatan berbeda nyata dengan residual pengamatan lain dalam konteks model regresi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke residual pengamatan lain tidak berubah, fenomena ini disebut sebagai "homoskedastisitas", namun jika berubah, disebut sebagai "heteroskedastisitas". Model regresi yang baik adalah yang

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun datayang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Uji ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2018).

3.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel (X1) Pajak Hiburan dan (X2) Pajak Hotel terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Dalam observasi peneliti bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25. Adapun persamaan Analisis Regresi Linier Berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan

Y	= Variabel PAD
X1	= Pajak Hiburan
X2	= Pajak Hotel
a	= Konstanta
b1, b2	= Koefisien regresi masing-masing variabel bebas (Sugiyono, 2015)

3.1.4 Uji t (secara parsial)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t (Test t) adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepaluan dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Sudjiono, 2010).

Uji statistik t untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial dampak signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$).

1. Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka dikatakan signifikan. Harus dilihat terlebih dahulu nilai koefisien regresinya, jika arahnya sesuai dengan nilai hipotesis maka dapat dikatakan H_a diterima.
2. Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ maka dikatakan tidak signifikan. Artinya H_a ditolak sehingga tidak ada dampak yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.1.5 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi mengukur kapasitas model untuk memperhitungkan fluktuasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi dengan demikian antara 0 dan 1, dan kategorisasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 0 (tidak ada korelasi), 0,01-0,49 (korelasi lemah), 0,50 (korelasi sedang), 0,51-0,99 (tinggi korelasi), dan 1,00. (korelasi sempurna). Oleh karena itu, R^2 yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas faktor independen untuk menjelaskan variabel dependen agak terbatas. Angka yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi varians variabel dependen. (Ghozali, 2018).

BAB VI

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib dari warga negara kepada pemerintah. Sumbangan rakyat akan dimasukkan dalam pos pendapatan negara. Ini digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah pusat dan daerah untuk kebaikan bersama. Salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan pusat dan daerah, seperti

pembangunan gedung-gedung publik, pembiayaan anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan ekonomi lainnya, adalah pajak. Karena pemungutan pajak diwajibkan oleh undang-undang, hal itu dapat dipaksakan.

4.1.1 Pengertian pajak daerah

Pendapatan daerah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai “semua hak daerah yang diakui sebagai pertambahan nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan”. Pendapatan pemerintah daerah digunakan sebagai sumber belanja untuk kebutuhan daerah dan keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Menurut (Mardiasmo, 2011), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah pembayaran yang terutang oleh orang atau badan usaha yang dipaksakan oleh undang-undang, dengan tidak ada imbalan secara langsung, dan digunakan untuk tujuan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4.1.1.1 Pembagian Pajak Daerah

Didalam administrasi negara, pemerintah dibagi menjadi dua pemerintahan adapun provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk kategori pajak dikelompokkan berdasarkan pemeritahan provinsi dan kabupaten yang sudah diatur oleh (Pasal 2 UU 28/2009).

Kategori pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan serta pajak rokok

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota.

4.1.2 Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel telah dikendalikan (UU No. 28 Tahun 2009). Motel, losmen, gubuk wisata, losmen turis, losmen, losmen, dan tempat sejenis, serta rumah kos dengan lebih dari sepuluh (sepuluh) kamar, juga termasuk hotel.

4.1.2.1 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Jumlah uang yang dibayarkan ke hotel berfungsi sebagai dasar untuk basis pajak. Persentase dasar pengenaan pajak yang dikenakan tarif pajak adalah 10%. Penggunaan nota penjualan sebagai dokumentasi pembayaran yang dilakukan kepada hotel merupakan persyaratan wajib bagi wajib pajak. Wajib pajak bertanggung jawab untuk memberikan catatan penjualan, yang pertama-tama harus dimasukkan dan kemudian dicap dengan pengenal unik oleh administrasi kota. Pelanggan diberikan nota kasir sebagai bukti pembayaran dan wajib pajak wajib mengikuti program pengenaan pajak hotel sebesar 10 persen jika wajib pajak menggunakan nota cash register.

4.1.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

- a. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1

Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penagihan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang harus diundangkan.

- b. Dasar peraturan Bupati ini disahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 55 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006, dan Perda. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
- c. Bupati mengatur bahasa yang digunakan dalam Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten Pemalang. SKPDKB mengatur tentang jenis, jangka waktu, dan dasar pengenaan, serta sistem pemungutan pajak, cara pendaftaran dan pendataan, pelaporan, penelitian, dan pengawasan, serta tata cara pembayaran pajak, tata cara pemungutan, masa berlaku dan penghapusan pajak. piutang, tata cara pembukuan dan pemeriksaan, tata cara pengendalian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN, tata cara keberatan dan banding, serta tata cara pemberian potongan, keringanan pajak, dan pembebasan pajak.

4.1.3 Pajak Hiburan

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

4.1.3.1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud Hiburan pada ayat (1) meliputi :

1. tontonan film
2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana

3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
4. pameran
5. sirkus, akrobat dan sulap
6. permainan bilyar, golf dan boling
7. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
8. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan
9. pertandingan olahraga.

4.1.3.2 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak, dan Masa Pajak

Dasar dasar pengenaan pajak hiburan adalah sejumlah uang yang diperoleh atau seharusnya diterima oleh penyelenggara acara. Jumlah uang yang seharusnya diterima oleh penerima jasa hiburan sesuai dengan ayat (1), termasuk pengembalian uang dan tiket gratis, harus dikembalikan kepada mereka.

Pasal 21 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pertunjukan dan/atau keramaian yang menggunakan sarana film dalam gedung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan di luar gedung 15% (lima belas persen)
- b. Pertunjukan kesenian rakyat/tari tradisional sebesar 10% (sepuluh persen)
 - a. Hiburan berupa :
 - pagelaran busana sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - diskotik sebesar 40% (empat puluh persen)
 - karaoke sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - klab malam dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen).
 - panti pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen)

- mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen)
- Petunjukan musik, pameran dan atau tontonan modern sebesar 20% (dua puluh persen)
- Permainan bilyar sebesar 20% (dua puluh persen)
- Permainan golf dan boling sebesar 30% (tiga puluh persen)
- Permainan ketangkasan anak-anak sebesar 10% (sepuluh persen)
- Permainan ketangkasan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- Pertandingan olah raga, fitnes dan bina raga sebesar 15% (lima belas persen)
- Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen) dan
- Pacuan kuda dan balap kuda, kendaraan bermotor, karapan sapi dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).

4.1.3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di dalam daerah dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim 2001). Sebagai wujud dari desentralisasi, tujuan PAD diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membiayai otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, semakin baik kapasitasnya untuk melakukan desentralisasi.

Menurut peraturan perundang-undangan, pendapatan asli daerah dipungut

apabila diperoleh dari sumber-sumber yang berada di dalam daerahnya sendiri. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
 - Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Perizinan Tertentu

Lain – Lain PAD yang Sah Penerimaan Jasa Giro Pendapatan dari pengembalian pendapatan Transfer pendapatan dari entitas pelapor lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lainnya dalam rangka perimbangan keuangan.

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
 - Bagi Hasil Pajak
 - Bagi Hasil Bukan Pajak
- b. Dana Alokasi Khusus (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- b. Dana Desa
 - 1. Pendapatan Pajak Daerah
 - 2. Pendapatan Retribusi Daerah
 - Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Perizinan Tertentu

Lain-Lain PAD yang Sah

1. Penerimaan Jasa Giro
2. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan Transfer pendapatan dari entitas pelapor lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lainnya dalam rangka perimbangan keuangan.

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
 - Bagi Hasil Pajak
 - Bagi Hasil Bukan Pajak
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- b. Dana Desa

4.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan Sumber penerimaan keuangan negara yang dipungut dari wajib pajak dan disetorkan ke kas negara untuk mendukung pembangunan nasional atau pengeluaran pemerintah lainnya.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat yang dapat digunakan oleh negara untuk menetapkan atau mengontrol kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Berikut ini adalah contoh fungsi regulasi:

- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak digunakan untuk distribusi pendapatan dalam kaitannya dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dapat diatur dan diseimbangkan

melalui penerapan pajak.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan keadaan, seperti memerangi inflasi. Pemerintah mengenakan pajak yang besar untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sementara itu, untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah mengurangi pajak untuk meningkatkan jumlah uang beredar dan mengatasi deflasi.

➤ Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

- Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung adalah pajak periodik yang hanya dapat dipungut ketika peristiwa atau tindakan tertentu memicu kebutuhan untuk membayar pajak. Misalnya, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) hanya berlaku jika wajib pajak menjual produk yang mahal..

- Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung adalah pajak berulang yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dari kantor pajak. Dalam ketetapan pajak dicantumkan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak bumi dan pendapatan (PBB) dan pajak penghasilan adalah contohnya.

➤ Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

- Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: Pajak Daerah (Lokal)

Pajak yang diambil pemerintah daerah itu sendiri, baik

yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.

Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB (perdesaan dan perkotaan), dan pajak daerah lainnya.

- Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Contohnya: PPN, Pajak Penghasilan (PPh), PPnBM, bea meterai, PBB (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan).

➤ Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak dikategorikan menjadi 2 jenis.

- Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, dan masih lainnya.

- Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan pokoknya disebut sebagai pajak subjektif. Pajak properti dan pajak penghasilan adalah dua contoh pajak yang dapat dibayarkan. Kantor Pelayanan Pajak

(KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak merupakan

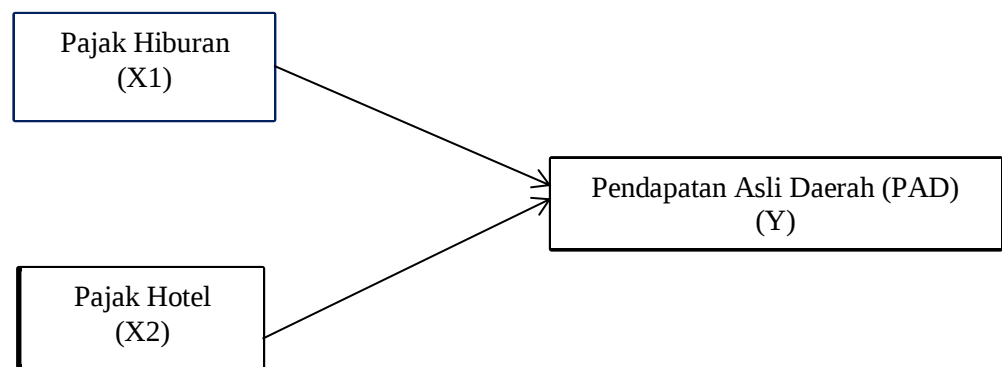
tempat segala tugas administrasi yang berhubungan dengan

pajak pusat. selesai. Sementara itu, Dinas Pendapatan Daerah

bertanggung jawab untuk menangani pekerjaan administrasi

yang terkait dengan pajak daerah.

4.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 3 Kerangka Pemikiran

4.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Hipotesis dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2016).

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah pemungutan pajak daerah (PAD). Sebagian besar dimainkan oleh pajak daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pemungutan penerimaan pajak daerah berkorelasi langsung dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) dalam konteks keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan temuan penelitian ini, pajak hiburan memiliki dampak yang cukup besar dan positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

2. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah

pemungutan pajak daerah (PAD). Sebagian besar dimainkan oleh pajak daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pemungutan penerimaan pajak daerah berkorelasi langsung dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) dalam konteks keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian, pajak hotel memiliki dampak yang menguntungkan dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan pemerintah daerah (PAD). Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H2 : Pajak Hotel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang.



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis

5.1.1 Explanatory Research

Penelitian ini menggunakan metode penelitian explanatory research. Menurut Sugyono (2017), explanatory research adalah teknik penelitian yang menjelaskan letak dan pengaruh variabel yang diteliti. Untuk mengevaluasi hipotesis yang diberikan,

peneliti menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan dan dampak antara variabel independen dan dependen dalam hipotesis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi evaluasi kuantitatif. Menurut Sugyono (2017), pendekatan kuantitatif adalah teknik penelitian yang didasarkan pada positivisme dan digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu. Dengan menggunakan peralatan penelitian dan analisis data kuantitatif, pengumpulan data bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kuantitatif karena data yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2020 adalah mengenai subjek yang akan diteliti.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen, seberapa kuat pengaruh antar variabel tersebut dan menunjukkan hubungan antar variabel.

5.1.2 Populasi Dan Sampel

Dalam penelitian ini, sangat penting untuk mengidentifikasi populasi untuk mengumpulkan data yang sesuai dan diantisipasi. Menurut Sugyono (2017), populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari hal-hal atau orang-orang dengan jumlah dan kualitas tertentu yang peneliti gunakan untuk meneliti dan selanjutnya membentuk kesimpulan tentang. Peneliti ini memanfaatkan populasi untuk memberikan studi di kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tentang keterkaitan antara pajak hiburan, pajak hotel, dan PAD.

5.1.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugyono (2017), sampel mewakili ukuran dan ciri-ciri populasi. Jika populasi sangat besar dan peneliti tidak memiliki sumber daya, personel, atau waktu untuk meneliti seluruh populasi, peneliti dapat menggunakan sampel dari kelompok tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis pengambilan sampel yang dikenal dengan

purposive sampling. Menurut Sugyono (2017), purposive sampling adalah strategi pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

5.1.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan kumpulan orang - orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (M. Iqbal Hasan, 2002). Data sekunder tersebut berupa data Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan pendapatan asli daerah di Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2016-2020 dengan teknik dokumentasi.

Menurut Sugyono (2017), pendekatan dokumentasi berupaya mengumpulkan data informasional yang mendukung hasil studi. Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh penelitian yang sedang dilakukan. Ini untuk mengumpulkan data tambahan, termasuk jurnal penelitian masa lalu, literatur, bahan referensi, laporan anggaran yang diterbitkan, dan data lainnya. Kemudian, memperoleh data sekunder berupa laporan realisasi bulanan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

5.1.4 Operasional Variabel

Operasional Variabel bertujuan untuk mempermudah penelitian untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap penelitian. Penelitian ini melibatkan satu variabel dependen (terikat) serta dua variabel independen (bebas). Variabel yang terikat di dalam penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini Pajak Hiburan dan Pajak Hotel. Pemungutan Pendapatan Asli Daerah sendiri dibagi menjadi empat yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan dari pengembalian. Dalam kegiatan magang tersebut penulis melakukan penginputan data dari ke empat data tersebut yaitu dibagian RENDAP yang nantinya hasil PAD tersebut nantinya untuk pembahasan rapat tahunan.

5.5 Teknik Analisa

Menurut (Sugiyono, 2015) teknik analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta mempersingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Analisis data digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linear berganda yaitu uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Analisis ini digunakan untuk mengetahui Variabel (X1) Pajak Hiburan (X2) Pajak Hotel terhadap variabel (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Teknik analisis ini menggunakan bantuan SPSS 25 dengan metode analisisnya adalah analisis Regresi Linier Berganda, uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji koefisien determinasi.

5.2 Pembahasan

Hasil dari analisis pengujian data yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Statistik Deskriptif

Tabel 5.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
PAD	187157767246.13	48067718838.778	72
PAJAK	22853331.90	8695569.619	72
HIBURA			

N			
PAJAK	36767031.25	10009467	72
HOTEL		.21	
		1	

Sumber: Data Output SPSS 25,2021

1. Pajak Hiburan

Berdasarkan table 5.1 menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 data realisasi pajak dengan pengamatan tahun 2016-2021. Hasil statistic deskriptif menunjukkan pajak hiburan memiliki nilai mean 22.853.331,90 dengan standar deviation sebesar 8.695.569.619 ini menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviation maka penyebaran data bersiffat baik.

2. Pajak Hotel

Berdasarkan table 5.1 menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 data realisasi pajak dengan pengamatan tahun 2016-2021. Hasil statistic deskriptif menunjukkan pajak hotel memiliki nilai mean 36.767.031.25 dengan standar deviation sebesar 10.009.467.211 ini menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviation maka penyebaran data bersiffat baik.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan table 5.1 menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 data realisasi pajak dengan pengamatan tahun 2016-2021. Hasil statistic deskriptif menunjukkan PAD memiliki nilai mean 187.157.767.246.13 dengan standar deviation sebesar 48.067.718.838.778 ini menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviation maka penyebaran data bersiffat baik.

5.2.2 Uji Normalitas

Tabel 5.2 Uji Normalitas

Metode Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000072
	Std. Deviation	37646128210.09414000
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.061
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.186 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Output SPSS 25,2021

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, menggunakan Uji KS (Kolmogorov Smirnov) menghasilkan bahwa tingkat sig sebesar 0,186 ini berarti bahwa nilai sig > 0,05. Sehingga dalam uji normalitas bisa disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5.3 Uji Heteroskedastisitas

Metode Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14155052861.818	12461742108.741		1.136	.260
	PAJAK HIBURAN	-73.392	350.110	-.026	-.210	.835
	PAJAK HOTEL	422.911	304.153	.170	1.390	.169

Sumber: Data Output SPSS 25,2021

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Metode

Glejser bahwa nilai sig $X_1 = 0,835$ dan $X_2 = 0,169$ artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas, karena dari ke dua variabel tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada terjadinya Heteroskedastisitas.

5.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 5.3 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.933 ^a	.870	.783	76456710369.58 192	2.938
a. Predictors: (Constant), PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN					
b. Dependent Variable: PAD					

Sumber: Data Output SPSS 25,2021

Dari tabel 5.3 diatas, menunjukkan nilai hasil Durbin-Watson sebesar 0,998. Nilai d_u dengan $K=2$ dan $N=72$ adalah 1,46878. Dapat dilakukan pendeteksi autokorelasi sebagai berikut= $d_u < DW < 4-d_u = 1,46878 < 2,938 < 2,53122$. Dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

5.2.5 Uji Multikolonearitas

Tabel 5.5 Uji Multikolonearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	109490203 977.625	1909506282 1.801		5.734	.000		
	PAJAK HIBURAN	-1460.583	536.472	-.264	-2.723	.008	.944	1.059
	PAJAK HOTEL	3020.281	466.051	.629	6.481	.000	.944	1.059
a. Dependent Variable: PAD								

Sumber: Data Output SPSS 25,2021

Berdasarkan hasil Uji Multikolonearitas diatas, dapat dilihat bahwa Tol Pajak Hiburan sebesar 0,944, Pajak Hotel sebesar 0,944 berarti bahwa nilai Tol Pajak Hiburan, Pajak Hotel lebih besar dari 0,100 maka tidak terjadi multikolonearitas dan

nilai VIF Pajak Hiburan sebesar 1,059, Pajak Hotel sebesar 1,059 berarti bahwa nilai VIF Pajak Hiburan, Pajak Hotel lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas.

5.2.6 Regresi Linear Berganda

Tabel 5.6 Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	109490203977.625	19095062821.801	5.734	.000
	PAJAK HIBURAN	-1460.583	536.472	-2.723	.008
	PAJAK HOTEL	3020.281	466.051	6.481	.000

Sumber: Data Output SPSS 25,2021

- Nilai konstanta di peroleh sebesar 109.490.203.977.625 dan sig 0,000. Hal ini berarti jika semua variabel independen dianggap konstan maka besarnya PAD 109.490.203.977.625
- Nilai koefisien Regresi pada variabel Pajak Hiburan (X1) sebesar - 1460.583 yang bertanda negatif dengan Sig 0,008 > 0,05 yang artinya bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif dan Signifikan terhadap pendapatan asli daerah. hasil tersebut mencerminkan adanya pengaruh yang signifikan antara pajak hiburan dengan PAD, pengaruh yang terjadi adalah pengaruh negatif, artinya pendapatan pajak hiburan semakin tinggi diikuti biaya operasional yang semakin tinggi pula, sehingga pendapatan yang didapatkan oleh BAPENDA akan dialihkan untuk membayar pembiayaan operasional terlebih dahulu yang menyebabkan pendapatan berkurang. Selain itu, apabila BAPENDA memiliki pendapatan yang tinggi, maka BAPENDA berusaha mengurangi pembiayaan operasional dengan cara mengurangi dana pengeluaran.
- Nilai koefisien regresi pada variabel Pajak Hotel (x2) sebesar 3020.281 yang bertanda positif dengan Sig 0,000 > 0,05 artinya yang pajak hotel berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

5.2.7 Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan dari hasil uji statistic t pada tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel independent terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

a. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil tabel 5.8 menunjukkan bahwa signifikansi yang diperoleh sebesar 0,008 yaitu lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut maka dapat dilihat $\text{sig } 0,008 < 0,05$ artinya H1 ditolak dan H0 diterima. bahwa H1 yang menyatakan pajak hiburan tidak dapat diterima karena nilai B koefisien bersifat negative.

b. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil tabel 5.8 menunjukkan bahwa signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut maka dapat dilihat $\text{sig } 0,000 < 0,05$ artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa H1 yang menyatakan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan dapat diterima

5.2.7 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5.7 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.622 ^a	.387	.369

Sumber: Data Output SPSS 25,2021

Berdasarkan dari hasil tabel 5.9 maka dapat diketahui bahwa pada model regresi besarnya nilai koefisien determinasi sebesar 0,387. Dari hasil tersebut maka dapat diartikan bahwa kontribusi besarnya pengaruh pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah yaitu 36,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel

dan pajak hiburan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 36,9% sedangkan sisahnya sebesar 63,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

5.3 Pembahasan (interpretasi)

Penelitian ini menguji variabel independen yaitu Pajak Hiburan, Pajak Hotel terhadap variabel dependennya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini penjelasan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

1. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak hiburan merupakan pajak menyelenggarakan hiburan. Semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Siahaan, 2010).

Berdasarkan pada tabel 5.9 menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut dibuktikan dengan koefisien regresi variabel pajak hiburan sebesar -1460.583 yang menandakan bahwa pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah negatif. Nilai signifikansi ($0,008 < 0,05$) yang menandakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak dengan kesimpulan bahwa pajak hiburan berpengaruh secara signifikan dengan B koefisien bersifat negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021. Hal ini dikarena walaupun pajak hiburan tiap tahunnya mengalami kenaikan tapi untuk dana operasional yang dikeluarkan oleh pegawai pemerintah terlalu besar. Pengurangan dana operasional dapat dilakukan dengan cara tidak perlu datang ke wajib pajak berkali-kali cukup lewat website yang sudah disediakan oleh BAPENDA jika tidak melakukan pembayaran maka pegawai BAPENDA perlu

melakukan tindakan yaitu dengan cara mendatangi langsung wajib pajak. Hal tersebut akan mengurangi biaya operasional dibandingkan pegawai mendatangi secara langsung.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Damayanti & Muthaher, 2021) dan (Suha & Herry, 2018) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana hasil penelitian Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utama & Widyastuti, 2020) bahwa Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan signifikan.

2. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak hotel adalah pajak jasa yang dikenakan kepada penyedia jasa penginapan, seperti motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, wisma, rumah penginapan, dan tempat sejenis, serta rumah kos yang lebih dari sepuluh kamar. (Siahaan, 2010). Besarnya realisasi pajak yang dipungut yang ditetapkan setiap bulannya oleh Badan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh potensi sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak hotel. Jika tidak sesuai dengan tujuan, dapat menjadi indikasi bahwa prosedur pemungutan pajak tidak berjalan secara maksimal karena pertumbuhan penerimaan pajak di daerah sebanding dengan peningkatan realisasi yang dapat diperoleh, dan sebaliknya. (Suha & Herry, 2018).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.9 menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut dibuktikan dengan koefisien regresi variabel pajak hiburan sebesar 3020.281 yang menandakan bahwa pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah positif. Nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) yang menandakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi dari pajak hotel rata-rata setiap tahunnya sebesar 36767031.25. Kontribusi pajak hotel ini lebih besar dibandingkan kontribusi dari pajak daerah lain yang diteliti. Realitanya Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa tengah yang cukup banyak mempunyai tempat wisata sehingga merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Suarjana & Yintayani, 2018), (Hanum & Wibowo, 2019), dan (Susyanti & Abs, 2018) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan.

5.2.9 Bagaimana upaya Bapenda untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel di Kota Pemalang?

Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pegawai Bapenda turun secara langsung ke lapangan untuk menagih pajak hiburan dan pajak hotel, proses penagihan juga memiliki waktu yang tergan fleksibilitas oleh pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang. wajib pajak yang tergolong rendah menjadi hambatan bagi pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang, untuk mencapai target guna meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel. Dengan adanya pandemi Covid-19 pegawai Bapenda tentu saja tidak bisa menagih secara langsung ke wajib pajak maka dengan itu salah satunya agar pendapatan daerah tetap stabil adalah dengan upaya memposting pamflet di akun sosial media Bapenda sendiri, Bapenda mengadakan dispensasi/kompensansi pembayaran Pajak Hiburan dan Pajak Hotel dengan memperkuat kebijakan supaya wajib pajak membayar pajak dan agar dapat menstabilkan pendapatan daerah. Bapenda sendiri sudah memberikan kompensasi dengan cara bebas denda supaya

wajib pajak bisa membayar pajaknya yang menunggak. Hasil ini menjadi tugas pegawai Bapenda Kabupaten Pemalang dapat membangun kesadaran masyarakat wajib pajak sehingga target dapat tercapai, dan nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pajak daerah hal ini memberikan peluang untuk PAD mengalami peningkatan penerimaan PAD guna meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel

5.2.10 Kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh bapenda dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel di Kota Pemalang?

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel di Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang diantaranya sebagai berikut:

1. Dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang

a. Sumberdaya Aparatur

Untuk melaksanakan pendekatan kebijakan tertentu, sangat penting untuk memiliki sumber daya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sumber daya manusia yang tidak memadai akan menghambat pelaksanaan rencana, meskipun jumlah personel yang banyak tidak menjamin tercapainya tujuan organisasi.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat berperan sebagai penunjang bagi sumber daya manusia yang ada di Bapenda Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Fasilitas tersebut akan mampu mendukung kinerja dalam melaksanakan strategi terkait peningkatan penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel, sarana dan prasarana yang tidak memadai tentunya akan menghambat proses pelaksanaan suatu kegiatan di Bapenda Kabupaten Pemalang.

c. Sosialisasi tentang peraturan dan kompensansi yang diberikan oleh

Bapenda

Pemerintah Kabupaten Pemalang secara jelas dan terperinci telah menetapkan peraturan mengenai pajak daerah dalam peraturan Daerah Kota Pemalang. Pajak Hiburan dan Pajak Hotel termasuk kedalam jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment). Dan masih kurangnya pengetahuan tentang adanya kompensasi karena hanya disebar melalui sosial media saja sedangkan tidak semua wajib pajak menggunakan sosial media oleh Karena itu seharusnya Bapenda sosialisasi ke desa-desa dengan menyebarkan pamflet agar masyarakat mengetahui bahwa ada kompensasi bebas bayar denda untuk semua jenis pajak, apalagi masih maraknya pungli didesa-desa dengan meminta bayar denda yang begitu tinggi, ini bisa mengakibatkan wajib pajak jadi menghindar untuk bayar pajak karena denda dengan tagihan pajak lebih tinggi denda. Hal ini mengakibatkan menurunnya penerimaan pendapatan pajak karena minimnya informasi dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk desa.

2. Dari pihak Subjek dan Wajib Pajak

Subjek pajak adalah orang yang melakukan pembayaran atas pelayanan hiburan dan hotel. Apabila subjek pajak menginap atau mengunjungi tempat hiburan maka hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak. Wajib pajak hiburan dan pajak dibutuhkan untuk mengisi sumber penerimaan daerah. Akan tetapi masih ada wajib pajak yang tidak sepenuhnya melakukan kewajiban anatara lain:

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bahkan wajib pajak yang selalu menghindar untuk mmbayar pajak.
- b. Penunggakan pajak oleh wajib pajak
- c. Wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan dan membayarkan pajak yang terutang.
- d. Pengusaha hiburan dan hotel tidak melapor usahanya sehigga tidak menjadi wajib pajak.

- e. Wajib pajak kurang memahami peraturan yang berlaku.
- f. Wajib pajak kurang mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku.

Masyarakat yang berlingkup di Kota Pemalang mempunyai peranan yang penting untuk pencapaian penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel. Sikap yang ramah dan baik akan menarik perhatian dan minat pengunjung.

Adapun contoh sikap dan perilaku masyarakat Kota Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat kurang ramah dalam melayani dan memberikan informasi kepada wisatawan yang membutuhkan jasa penginapan.
- b. Banyaknya tingkat kejahatan ditengah masyarakat Kota Pemalang mempunyai dampak masyarakat takut berkunjung.
- c. Sebagian pedagang yang membuka bisnisnya di Kota Pemalang sikap yang kurang jujur dan simpati sehingga berdampak ketidak nyamanan masyarakat luar yang berkunjung.

Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak menjadi tantangan tersendiri bagi Bapenda Kabupaten Pemalang dalam memenuhi pencapaian tujuan penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, hasil pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda, maka diperoleh hasil :

1. Pajak Hiburan berpengaruh negative dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, jumlah pendapatan yang meningkat namun tingkat biaya operasional juga meningkat ini menyebabkan penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan, disebabkan karena adanya kesusahan dalam menagih ke wajib pajak. Hal ini mengakibatkan pegawai bapenda harus mengecek ulang ke wajib pajak agar wajib pajak segera membayar tagihannya. Pengurangan dana operasional dapat dilakukan dengan cara mengurangi kunjungan secara langsung ke wajib pajak cukup ditegur lewat e-mail bahwa wajib pajak sudah jatuh tempo untuk pembayarannya.
2. Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Wajib pajak hotel juga terus meningkat namun tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel yang jauh lebih kecil. Kerugian dan penerimaan pajak hotel juga mungkin disebabkan oleh sulitnya pengendalian dan pendeteksian dan cukup banyak penginapan ataupun

model di pemalang yang tidak memiliki izin resmi.

3. BAPENDA Kabupaten Pemalang dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan cara menyebar pamflet pemberitahuan tentang adanya kompensasi atau dispensasi agar wajib pajak segera membayar pajaknya.
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAPENDA ada yang berpengaruh di lingkungan internal dan lingkungan external dimana permasalahan tersebut bisa mempengaruhi pendapatan asli daerah.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

6.2.1 Bagi Akademis

Saran yang dapat diberikan untuk akademis adalah sebagai berikut :

1. Akademisi diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu akuntansi keuangan dan perpajakan, serta berkontribusi dalam pengembangan peneliti khususnya mengenai hipotesis dan regresi linear berganda,serta masukan dan tambahan refrensi bagi para pembaca.
2. Bagi akademisi yang akan datang diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian ini seperti mengganti penggunaan metode penelitian tingkat kesehatan yang awalnya menggunakan metode hipotesis dan regresi linear berganda menjadi metode lainnya yang sesuai.

6.2.2 Bagi BAPPENDA Kabupaten Pemalang

1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Pemalang bertanggung jawab memperhatikan mekanisme kerja aparatur dalam pelaksanaan pengawasan pajak dan melakukan sosialisasi dalam rangka memperlancar dan

meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel. Hal ini diperlukan guna memenuhi target yang telah ditetapkan bagi wajib pajak, seiring dengan semakin banyaknya wajib pajak yang berkecimpung di industri hiburan dan perhotelan. pajak hotel setiap tahun.

2. Wajib Pajak wajib bertanggung jawab atas pelaporan penerimaan, membayar pajak atas penghasilan tersebut, dan melaksanakan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang di Pemerintah Kota Pemalang atas hiburan dan hotel yang diselenggarakan



BAB VII

REFLEKSI DIRI

Setelah kegiatan MBKM ini selesai, praktikan mendapatkan banyak pengalaman, pengajaran, dan pelajaran berharga yang dapat dipetik dari pegawai yang telah berpengalaman di dalam dunia kerja. Sebagai pegawai pemerintah yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat terutama di dalam melayani masyarakat yang mempunyai berbagai macam karakter yang unik haruslah memiliki ketulusan dan kesabaran hati yang sangat besar karena menyadari bahwa pemerintah bekerja dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya dipilih sebagai tempat untuk melakukan kegiatan MKKBM karena dinilai sesuai dengan konsentrasi jurusan yang diambil oleh praktikan dan dinilai akan memperoleh banyak sekali pembelajaran dan pengalaman yang dapat diterapkan ketika sudah terjun di dunia kerja yang sesungguhnya.

7.1 Hal positif yang diterima selama perkuliahan dan relevan ditempat magang

Selama masa perkuliahan yang dialami penulis, penulis banyak mendapatkan hal positif saat kuliah yang bermanfaat serta relevan saat melakukan kegiatan magang. Diantaranya adalah pemberian tugas dalam kuliah yang memiliki manfaat menjadikan penulis sebagai orang yang disiplin yang sangat berguna saat magang sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Serta dalam pemberian tugas kelompok memiliki manfaat bagi penulis ketika melakukan kerjasama dengan tim saat magang. Presentasi yang dilakukan penulis dalam masa perkuliahan memiliki manfaat yang cukup besar dikarenakan dapat membuat penulis berani berbicara di depan umum serta meningkatkan skill public speaking yang dimiliki penulis.

7.2 Manfaat magang terhadap pengembangan softskill dan kekurangan

softskill

➤ Manfaat yang dirasakan penulis terhadap pengembangan soft-skills yang dimiliki oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a) Skill Public Speaking dalam menjelaskan hasil pekerjaan kepada para pimpinan tempat magang.
- b) Tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan.
- c) Kedisiplinan dalam menuntaskan pekerjaan dengan jam kerja yang telah ditentukan.
- d) Skill Leadership dalam memimpin tim untuk menuntaskan pekerjaan.

➤ Kekurangan Soft-Skills yang dimiliki penulis adalah :

- a) Kurang mampu mengontrol rasa panik jika terjadi permasalahan diluar kendali.
- b) Masih sering keras kepala jika dirasa pendapatnya itu benar.
- c) Belum berani mengexplore ide-ide baru untuk memecahkan suatu permasalahan.

7.3 Manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kognitif

Selama masa magang/praktik kerja berlangsung banyak sekali manfaat yang didapat oleh penulis, salah satu manfaat yang dialami penulis adalah dalam hal kemampuan kognitif yang dimiliki penulis.

➤ Kemampuan kognitif yang dimiliki penulis adalah:

- a) Pengembangan kognitif secara kinestetik dikarenakan saat masa magang penulis lebih banyak mendapatkan pekerjaan secara praktek.
- b) Pengembangan kognitif secara auditory yaitu kemampuan dalam mendengarkan penjelasan.

c) Pengembangan kognitif secara visual yaitu kemampuan dalam membaca.

➤ Kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki penulis

a) Kemampuan kognitif secara arithmetic yaitu kemampuan dalam melakukan penghitungan.

7.4 Kunci Sukses Bekerja

Berdasarkan pengalaman magang yang telah dialami penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa kunci sukses dalam bekerja, diantaranya adalah :

Attitude Dalam dunia pekerjaan attitude merupakan suatu hal yang harus dimiliki jika ingin sukses dalam bekerja, karena attitude sendiri dapat memudahkan kita dalam memiliki relasi saat bekerja.

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam menjalankan suatu pekerjaan merupakan salah satu hal yang penting dalam bekerja, banyak berbagai manfaat yang didapat jika bertanggung jawab dalam bekerja.

b. Disiplin

Disiplin merupakan salah satu kunci sukses dalam bekerja, dalam melakukan suatu pekerjaan disiplin harus diterapkan tidak hanya pada kehidupan sehari-hari namun pada pekerjaan juga harus diterapkan.

c. Memiliki Tujuan

Tujuan merupakan suatu hal yang harus dimiliki dikarenakan dalam melakukan pekerjaan harus memiliki tujuan agar saat kita bekerja kita dapat mengetahui tujuan apa yang akan kita capai dalam pekerjaan serta mengambil keputusan dalam pekerjaan.

d. Motivasi Kerja

Motivasi merupakan hal yang penting dalam kunci sukses bekerja, motivasi dapat meningkatkan keinginan dalam mencapai tujuan yang

dimiliki

e. Berani Berpendapat

Dalam melakukan pekerjaan sering terjadi beberapa perbedaan pendapat oleh karena itu berani berpendapat merupakan salah satu kunci sukses bekerja dikarenakan pendapat dari diri sendiri juga memiliki nilai yang besar dalam pengambilan keputusan.

f. Menerima Saran dan Kritik

Dalam bekerja kita tidak boleh menolak saran dan kritik terhadap kita dikarenakan penilaian orang lain juga diperlukan untuk mengetahui letak kesalahan kita dalam bekerja, dan menjadikan kita lebih baik lagi kedepannya.

g. Berpikir cepat dalam mengatasi masalah

Pemikiran yang cepat dan tanggap dalam mengatasi masalah saat bekerja juga merupakan kunci sukses dalam bekerja, dikarenakan saat bekerja banyak permasalahan yang tak terduga muncul secara tiba-tiba sehingga menuntut diri kita untuk berpikir cepat dan tanggap dalam bekerja.

7.5 Rencana pengembangan diri

Dalam mengatasi masalah yang ada pada saat magang maka penulis ingin melakukan pengembangan diri terhadap karir penulis dimasa yang akan datang. Salah satu pengembangan diri yang akan dilakukan penulis adalah kemampuan berpikir secara jernih dan tenang dalam menghadapi suatu masalah dikarenakan hal tersebut menjadi penghambat bagi penulis saat melakukan magang

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, W. S. R., & Muthaher, O. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*, 4(1), 19–25.
<http://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/722>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. semarang:Universitas Diponegoro.
- Hanum, A. N., & Wibowo, E. (2019). *ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL , PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2016)* Tuti Priyanti. 9(1).
- M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. jakarta:Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Olga, M. A. & S. A. (2021). Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap PAD Jawa Timur. *JURNAL PROAKSI Journal*, 8(2), 51–60.
<https://bapenda.pemalangkab.go.id/>
- Siahaan. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sihombing, H., & Tambunan, B. H. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385>
- Suarjana, A. A. G. M., & Yintayani, N. N. (2018). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Dampaknya Pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14(2), 113–124. <https://doi.org/10.31940/jbk.v14i2.1047>
- Sudjiono, A. (2010). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2011). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *metode penelitian kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suha, B. N., & Herry, W. (2018). *PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN*. 18(1), 14–26.
- Susyanti, H. J., & Abs, M. K. (2018). *Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus*

Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2016-2018). 88–103.

Utama, S. A., & Widyastuti, I. (2020). *The purpose of this research is analyze the effect of hotel tax , restaurant tax and entertainment tax receipts on the local government revenue in Surakarta . The period used in this study is 3 (three) years , starting from 2016-2018 . The sampling tech. 5(1), 37–44.*

